

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG -44 /NB.2/2018

TENTANG  
PENCABUTAN PEMBEEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN


Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan (POJK 10/2014) menyatakan bahwa *"Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya."*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Asia Multidana	Jakarta	S-617/NB.2/2018 tanggal 15 Oktober 2018

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2018  
a.n. Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan,  
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
M. Ihsanuddin